

Judul : Jakarta Ajukan Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara
Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 18

Jakarta Ajukan Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara

Setelah tak menjadi ibu kota negara, Jakarta tetap ingin berstatus daerah khusus.



Permukiman warga di pinggir Danau Sunter dengan latar belakang proyek pengerjaan gedung bertingkat, Sunter, Jakarta.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Pejabat sementara Wakil Ketua DPRD Jakarta, Syarif, mengatakan revisi akan mengusulkan identitas baru Kota Jakarta setelah ibu kota negara dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Akan masuk dalam program legislasi nasional di parlemen pusat. Harapan kami, ada kejelasan bagaimana Jakarta, nantinya. Mau dijadikan kota apa. Karena Jakarta, meski bukan ibu kota, pasti tetap jadi kota khusus,” kata Syarif kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Syarif, DPRD dan pemerintah Jakarta sebelumnya telah menyusun revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dengan tujuan memperbaiki sejumlah dasar hukum agar Ibu Kota bisa diper-

baiki. Revisi tersebut sudah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi usul inisiatif pemerintah ke DPR. Tapi draf tersebut harus kembali direvisi setelah Presiden Joko Widodo memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi ibu kota negara yang baru.

“Setelah lepas status ibu kota, Jakarta akan memiliki otonomi khusus,” kata Syarif.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan Pemerintah Provinsi DKI menginginkan Jakarta menjadi kota perekonomian global. Untuk itu, pemerintah Jakarta akan menata ulang kota menjadi pusat bisnis, dagang, dan wisata.

“Jakarta tetap jadi pusat ekonomi. Tak ada pergeseran dari identitas itu,” kata Anies.

Pejabat pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, membenarkan adanya revisi atas draf revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dari pemerintah Jakarta. Menurut

dia, Kementerian telah mengembalikan draf revisi awal kepada Anies untuk mengakomodasi sejumlah masukan dan penyesuaian baru. Hal ini berkaitan dengan rencana pencabutan status ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sudah katakan, tolong seluruh fungsi ibu kota dihilangkan dalam draf revisi undang-undang itu,” kata Akmal.

Menurut Akmal, Anies juga telah mengajukan perbaikan revisi undang-undang yang turut mencantumkan usul Provinsi Jakarta sebagai daerah otonomi khusus. Provinsi Jakarta nantinya tetap membawahkan kota dan kabupaten administratif yang dipimpinnya adalah aparat sipil negara pilihan gubernur.

“Pemerintah pusat memang memberi ruang seluasnya bagi pemerintah Jakarta,” kata Akmal.

Ahli hukum tata negara, Mahfud Md., mengatakan pemerintah memang harus merevisi Undang-Undang Jakarta dan merancang undang-undang untuk ibu kota baru. Dua undang-undang itu diperlukan

untuk memulai proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dua undang-undang itu juga akan menjadi rujukan perubahan sejumlah aturan yang mengikat lembaga atau kementerian lainnya.

“Jumlahnya masih banyak lagi lainnya,” kata Mahfud.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya tengah menunggu penuntasan draf undang-undang tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh pemerintah. Menurut dia, DPR pada dasarnya mendukung rencana pemerintah Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta dan Pulau Jawa.

Pemimpin DPR, menurut Bambang, akan segera meminta Komisi Pemerintahan DPR untuk segera membahas draf rancangan undang-undang pemindahan ibu kota itu begitu pemerintah mengirimkannya. “Saat ini kabarnya sedang dalam pengkajian,” kata Bambang.

● MUH. SYAIFULLAH

Beban Kota Jakarta

PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan, alasan pemindahan ibu kota negara karena beban perkembangan masyarakat dan masalah lingkungan di Kota Jakarta sudah terlalu berat. Ibu kota pun akhirnya akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, beginilah wajah Jakarta:


Populasi:
10,1 juta jiwa (setara 5 persen dari populasi nasional)

Produk domestik bruto regional:
Rp 1,92 triliun (setara 14 persen produk domestik bruto nasional)

Moda Transportasi:

- Kendaraan pribadi roda empat: **38 persen** (sekitar 3,4 juta unit)
- Kendaraan pribadi roda dua: **49 persen** (sekitar 13,9 juta unit)
- Angkutan umum: **13 persen**

TEMPO/IMAM SUKAMTO



*Rata-rata pertambahan kendaraan di Jakarta sebanyak 450 ribu unit per tahun

*Tingkat penggunaan angkutan publik terus turun pada 2002 sebesar 40 persen menjadi 21 persen pada 2011, dan 13 persen pada 2015

Kecepatan kendaraan di jalanan:
Sekitar 5–10 kilometer per jam.

Akses mendapat air bersih:
Hanya bisa diperoleh di 34,49 persen wilayah Jakarta.

Kebutuhan suplai air mentah:
Baru bisa memenuhi 18 meter kubik per detik, padahal kebutuhannya sebesar 28 meter kubik per detik. Kebutuhan air pada 2030 diprediksi 41 meter kubik per detik.

Polusi air pada sungai dan teluk:
Belum ada manajemen pengolahan sampah dan limbah yang mampu menjaga kebersihan air yang masuk ke sungai dan teluk.

Keterbatasan ruang darat:
Jakarta dinilai sudah kehabisan ruang terbuka untuk pembangunan. Padahal perkembangan kota ini membutuhkan tambahan ruang.

Banjir:
Selain banjir musiman, daratan Jakarta terus menurun dan tergerus. Sekitar 35,61 persen dataran Jakarta diprediksi akan tertutup air laut karena penurunan permukaan tanah pada 2050.

SUMBER: BAPPENAS, 2016
● FRANCISCO ROSARIANS